



**PUTUSAN**  
Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SANUSI M. ALI**, dalam hal ini berhak mewakili dan bertindak atas nama PT Mega Mix Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Bung Pangeu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Marsian, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 81, Merduati, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

**RAZALI SABI**, bertempat tinggal di Desa Cot Malem, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2006 sampai tahun 2014 sebagai Supir Mixer dengan upah terakhir sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 2006 sampai Maret 2014, Penggugat selalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan yang merugikan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan kontrak perjanjian kerja dan hak atas asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) padahal itu adalah hak Penggugat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yang harusnya diberikan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan undang-undang;

4. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengikutsertakan Penggugat selaku pekerja dalam jaminan sosial tenaga kerja, Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme asuransi” dan pada angka 2 disebutkan bahwa “setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”;
5. Bahwa dengan tidak diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Penggugat, maka Tergugat juga melanggar Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 99 yang menegaskan bahwa:
  - (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
  - (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa spesifikasi pekerjaan Penggugat adalah sebagai sopir yang mengangkut beton jadi dengan menggunakan mobil angkutan perusahaan pada setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Sabtu, dengan durasi kerja dari pukul 08.00 hingga 17.00 Wib, dengan masa istirahat selama 1 (satu) jam, dari pukul 12.00 Wib sampai pukul 13.00 WIB. Jika Penggugat bekerja pada hari Minggu, maka dianggap lembur;
7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 Wib Penggugat sedang melakukan pekerjaannya di gudang perusahaan PT Mega Mix Perkasa yang terletak di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, yang saat itu Penggugat sedang memuat semen curah ke dalam mobil angkutan yang ingin di bawa ke Cot Kareng. Pada saat memuat semen curah tersebut, Penggugat naik ke atas bak mobil angkutan untuk menyiram bekas semen curah yang terdapat di dalam mobil supaya bersih dengan menggunakan selang air. Sesaat kemudian, tanpa disengaja kecelakaan terjadi, Penggugat terjatuh dari atas bak mobil hingga kaki kiri Penggugat mengalami cedera patah tulang di bagian tumit;
8. Bahwa sesaat setelah kecelakaan terjadi, Penggugat segera dibawa ke Rumah Sakit Meuraxa oleh rekan-rekan kerjanya. Setelah diperiksa dan di

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



rontgen sekitar pukul 13.00 WIB Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) dan sekitar pukul 00.00 malam harinya Penggugat dioperasi. Setelah menjalani operasi patah tulang pada kaki kiri, Penggugat menjalani rawat inap di RSUZA selama 8 (delapan) hari dengan kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali;

9. Bahwa kecelakaan yang menimpa Penggugat merupakan kecelakaan kerja dikarenakan pada saat terjadinya kecelakaan Penggugat sedang dalam bekerja sesuai dengan spesifikasi kerjanya sebagai Supir Mixer. Seharusnya Tergugat wajib melaporkan kecelakaan kerja tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam hal ini adalah PT Jamsostek. Namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang rumusannya adalah sebagai berikut:
  - (1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor departemen tenaga kerja dan badan penyelenggaraan dalam waktu yang tidak lebih dari 2 kali 24 jam;
  - (2) Pengusaha wajib melaporkan kepada kantor departemen tenaga kerja dan badan penyelenggara dalam waktu yang tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia;
  - (3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada badan penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya;
11. Bahwa secara hukum kecelakaan yang dialami oleh Penggugat merupakan kecelakaan kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang rumusannya adalah: "Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dan wajar dilalui";
12. Bahwa akibat dari kecelakaan kerja tersebut, Penggugat mengalami cacat pada kaki kiri. Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan definisi terhadap frasa "cacat" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, yaitu "cacat adalah keadaan hilang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurangnya fungsi anggota badan secara langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan”;

13. Bahwa selama Penggugat dalam keadaan sakit, tidak pernah sekalipun Tergugat datang menjenguk dan memberikan santunan kepada Penggugat. Seharusnya Tergugat sebagai atasan Penggugat mempunyai tanggungjawab dan kepedulian terhadap pekerja, apalagi Penggugat mengalami kecelakaan pada saat kerja;
14. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak ada kepedulian dan tanggung jawab terhadap musibah yang menimpa Penggugat dan tidak memberikan santunan apapun baik dari perusahaan Mega Mixer maupun dari Jamsostek sehingga Penggugat terpaksa harus mengajukan pinjaman dari Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayaran pinjaman tersebut diambil dari gaji Penggugat tiap bulannya;
15. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, salah satu keluarga Penggugat menghubungi Tergugat *via* telepon dengan tujuan hendak mengajak Tergugat untuk bermusyawarah dan membahas mengenai santunan dari Tergugat sebagai biaya pengobatan untuk Penggugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak ingin bertemu dan berbicara dengan Penggugat dan/atau keluarganya;
16. Bahwa dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dengan mengingkari ketentuan hukum yang berlaku serta tanpa izin pejabat yang berwenang, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Nomor 040/MMP/PHK/III/2014, tanggal 29 Maret 2014 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat. Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut ditandatangani oleh Sanusi M. Ali dan dibubuhi stempel (cap) perusahaan;
17. Bahwa sebelum menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana disebutkan dalam Point 16 di atas, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Tergugat juga tidak memberikan hak-hak normatif Penggugat seperti uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan uang selama proses sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
18. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan sepihak dan sewenang-wenang, tanpa

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dirundingkan lebih dulu dan tanpa mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah batal demi hukum;

19. Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah alasan kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dan kinerja Penggugat kurang memberikan kontribusi penting. Hal tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat karena Tergugat belum ada upaya untuk memperlihatkan bukti laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik. Oleh karena itu hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 164 (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat meminta agar hak-hak Penggugat tersebut dibayar oleh Tergugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (a) pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus". Dengan demikian, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
21. Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa dasar hukum dan tanpa penetapan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh (*vide* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 29 Maret 2014 dengan tujuan agar Tergugat terhindar dari kewajiban melakukan pembayaran hak-hak normatif Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang selama proses, jelas-jelas adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
22. Bahwa Tergugat juga belum membayar upah Penggugat pada bulan Agustus 2013, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah mewajibkan Tergugat untuk membayar sebulan upah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan dan diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

23. Bahwa guna menyelesaikan perselisihan, Penggugat telah menempuh upaya mediasi melalui Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh melalui Mediator hubungan industrial telah mengundang para pihak dengan Surat Nomor 560.470.4/1924/2014 tanggal 26 Mei 2014 dengan perihal Panggilan Mediasi I untuk hadir pada tanggal 2 Juni 2014, namun pada panggilan Mediasi I hanya hadir Penggugat saja sementara Tergugat tidak hadir;
24. Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh kembali melakukan panggilan Mediasi II dengan Surat Nomor 560.470.4/2123/2014 tanggal 5 Juni 2014 kepada para pihak untuk hadir pada tanggal 11 Juni 2014 sebagai upaya mediasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan yang hadir cuma Penggugat sementara Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;
25. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh kembali melakukan panggilan Mediasi III dengan Surat Nomor 560.470.4/2279/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada para pihak untuk hadir pada tanggal 20 Juni 2014. Pada panggilan Mediasi III, hanya Penggugat yang hadir sementara Tergugat tetap tidak hadir;
26. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh telah mengeluarkan Anjuran Nomor 560.470.4/2962/2014 tanggal 4 Agustus 2014, yang substansi pokoknya sebagai berikut:

"Agar kepada pihak pengusaha PT Mega Mix Perkasa yang beralamat di Desa Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar agar membayar hak-hak kepada pekerja a.n. sdr. Razali Sabi yang besarnya 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 dengan penilaian sebagai berikut:

Sdr. Razali Sabi (masa kerja 7 tahun);

- Uang pesangon (2 x 8 bulan x Rp1.750.000,00) = Rp28.000.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (3 bulan x Rp1.750.000,00) = Rp 5.250.000,00;
- Pembayaran uang pengganti hak 15% x Rp33.250.000,00 = Rp 4.978.000,00;
- Uang dalam proses Maret sampai dengan Juli 2014,  
5 bulan x Rp1.750.000,00 = Rp 8.750.000,00;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 819 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengobatan selama sakit Rp1.200.000,00 = Rp 1.200.000,00;
- Uang lembur + uang trip terakhir yang belum di bayar = Rp 1.250.000,00;
- Upah bulan Agustus 2013 = Rp 1.550.000,00;
- Denda keterlambatan upah 50% x Rp1.550.000,00 = Rp 775.000,00;
- Total Nilai = Rp51.762.500,00;

(lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

27. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh telah mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Perselisihan Hubungan Kerja Nomor 506.470.4/2962.2014 tanggal 4 Agustus 2015;
- Bahwa pekerja sudah menjawab surat anjuran tersebut dan menerima anjuran mediator hubungan industrial;
- Bahwa pihak pengusaha tidak menjawab surat anjuran tersebut sampai batas waktu yang ditentukan;

28. Bahwa Penggugat selain menerima anjuran mediator hubungan industrial juga menuntut hak atas jaminan kecelakaan kerja sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Pasal 9 yang menyebutkan bahwa: "Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. Biaya pengangkutan;
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- c. Biaya rehabilitasi;
- d. Santunan berupa uang meliputi:
  1. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
  2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
  3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
  4. Santunan kematian;

29. Bahwa dikarenakan kecelakaan kerja yang dialami Penggugat yang mengakibatkan cacat sebagian untuk selama-lamanya dan biaya lainnya seperti biaya pemeriksaan, pengobatan dan biaya rehabilitasi yang terus dikeluarkan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai penggantian biaya jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan hak setiap tenaga kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dengan demikian, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai anjuran mediator hubungan industrial berjumlah Rp51.762.500,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan uang pengganti jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp101.762.500,00 (seratus satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus;
31. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tanpa memberikan hak-hak normatif Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: "Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial". Maka, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
32. Bahwa supaya putusan tidak hampa (*ilusoir*) maka perlu diletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel, merek Mitsubishi, dengan Nomor Tanda Kendaraan B 9151 TN;
33. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada tindakan hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
34. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat kesalahan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum, bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, uang selama proses, biaya pengobatan selama sakit, uang lembur ditambah uang trip terakhir yang belum dibayar, upah bulan Agustus 2013, denda keterlambatan dan uang pengganti jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembayaran uang pesangon 2 kali dengan dasar perhitungan dari gaji yang diterima setiap bulannya (sesuai slip gaji) Rp1.750.000,00 per bulan, masa kerja Penggugat mulai 27 April 2006 sampai dengan 29 Maret 2014, 7 tahun = $Rp1.750.000,00 \times 8 \text{ bulan} \times 2$	Rp28.000.000,00
2	Pembayaran uang penghargaan masa kerja = $Rp1.750.000,00 \times 3 \text{ bulan}$	Rp 5.250.000,00
3	Pembayaran uang pengganti hak 15% x $Rp33.250.000,00$	Rp 4.978.000,00
4	Uang dalam proses Maret sampai dengan Juli 2014, 5 bulan x Rp1.750.000,00	Rp 8.750.000,00
5	Biaya pengobatan selama sakit Rp1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
6	Uang lembur + uang trip terakhir yang belum dibayar	Rp 1.250.000,00
7	Upah bulan Agustus 2013	Rp 1.550.000,00
8	Denda keterlambatan upah 50% x Rp1.550.000	Rp 775.000,00
9	Uang pengganti jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja	Rp50.000.000,00
	Total	Rp101.762.500,00
(seratus satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)		

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak milik Tergugat yaitu 1 (satu) unit mobil colt diesel merek Mitsubishi dengan Nomor Tanda Kendaraan B 9151 TN;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat melakukan tindakan hukum *verzet* dan kasasi;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;

Bahwa, gugatan Penggugat keliru mengenai subjeknya (*error in persona*), karena menggugat Tergugat yang tidak ada hubungan dan keterkaitannya dengan objek sengketa. Untuk lebih jelasnya akan Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1.1. Tergugat tidak ada keterkaitannya dengan PHK oleh PT Mega Mix Perkasa;

Bahwa, yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah PT Mega Mix Perkasa. Bukti kebenaran tersebut dapat dilihat dihalaman 6 angka ke-26 dari *posita* gugatan dengan mengutip Surat Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Nomor 560.470.4/2279/2014 tanggal 4 Agustus 2014 untuk dijadikan dasar Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat, Sanusi M. Ali; Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh dimaksud pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Agar kepada pihak pengusaha PT Mega Mix Perkasa yang beralamat di Desa Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar agar membayar hak-hak kepada pekerja atas nama sdr. Razali Sabi yang besarnya 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 dengan penilaian sebagai berikut: ....dan seterusnya” (terdapat pada angka ke-26 *posita* gugatan);

Bahwa, karena dalil gugatan dengan tegas menyebutkan, yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah PT Mega Mix Perkasa sedangkan gugatan ditujukan kepada Tergugat, maka Penggugat telah salah dan keliru mengenai subjeknya (*error in person*), karena menggugat Tergugat Sanusi M. Ali yang tidak ada korelasi atau keterkaitannya dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Mega Mix Perkasa;

1.2. Gugatan harusnya ditujukan kepada Direksi PT Mega Mix Perkasa;



Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya pada angka ke-5 disebutkan:

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Bahwa, dengan memperhatikan aturan hukum yang mengatur tentang perseroan terbatas, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah Tergugat sebutkan di atas, maka yang "harus digugat dan dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam perkara *a quo*" adalah direksi yang mewakili perusahaan tersebut yang bertindak diluar maupun di dalam pengadilan, *in cassu*. Direksi PT Mega Mix Perkasa sebagai badan hukum;

2. Gugatan kabur, tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, dengan memperhatikan secara keseluruhan *posita* gugatan dihubungkan dengan *petitumnya*, telah ternyata antara *posita* dengan *petitumnya* tidak saling berkaitan. Tergugat katakan demikian oleh karena yang menjadi dasar dan alasan Penggugat adalah menggugat perbuatan PT Mega Mix Perkasa yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja atas diri Penggugat yang menurut Penggugat perbuatan PT Mega Mix Perkasa yang demikian sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan tuntutan ditujukan kepada pribadi Tergugat Sanusi M. Ali. Gugatan Penggugat yang demikian tidak jelas, karena pada satu sisi menggugat PT Mega Mix Perkasa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan tuntutan ditujukan kepada Tergugat Sanusi M. Ali yang "tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan dalam kapasitasnya yang bertindak atas nama perusahaan"; Bahwa, karena antara *posita* dengan *petitumnya* tidak ada keterkaitannya, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kabur.



Dalam hal yang demikian cukup alasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Subjek yang harus dimintakan pertanggungjawaban tidak lengkap;

Bahwa, Penggugat bekerja di perusahaan PT Mega Mix Perkasa sejak tahun 2012 sedangkan sebelumnya telah bekerja pada beberapa perusahaan, diantaranya pada perusahaan PT Aceh Asana Beton dan PT Aceh Beton Ganda Perkasa. Karena tuntutan Penggugat terhitung sejak tahun 2006 sedangkan sebelumnya Penggugat bekerja pada kedua perusahaan tersebut, maka secara hukum perusahaan PT Aceh Asana Beton dan PT Beton Ganda Perkasa sudah semestinya diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan PT Aceh Asana Beton dan PT Beton Ganda Perkasa, maka subjek gugatan tidak lengkap menurut hukum dan karenanya beralasan bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, berdasarkan hal yang telah Tergugat sampaikan dan oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/ 2015/PN.Bna., tanggal 10 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, uang selama proses, biaya pengobatan selama sakit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1	Pembayaran uang pesangon dasar perhitungan dari gaji yang diterima setiap bulannya Rp1.750.000,00 perbulan, masa kerja Penggugat	



	mulai 27 April 2006 sampai dengan 29 Maret 2014, 7 tahun = Rp1.750.000,00 x 8 bulan	Rp28.000.000,00
2	Pembayaran uang penghargaan masa kerja = Rp1.750.000,00 x 3 bulan	Rp 5.250.000,00
3	Pembayaran uang pengganti hak 15% x Rp19.250.000,00	Rp 4.987.500,00
4	Uang dalam proses Maret sampai dengan Juli 2014, 5 bulan x Rp1.750.000,00	Rp 8.750.000,00
5	Biaya pengobatan selama sakit Rp1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
	Total	Rp48.187.500,00
(tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015, kemudian terhadapnya Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2015;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 September 2015, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
2. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang





bersangkutan, sebagaimana akan Pemohon sampaikan kepada bapak berikut ini;

1. Pemohon tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau perbuatan dalam kapasitas/jabatannya sebagai *Vice General Manager*, Bahwa, Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi, menyatakan keberatan karena yang digugat adalah Pemohon Kasasi, Sanusi M. Ali sebagai *in person*/orang perorangan sedangkan yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah PT Mega Mix Perkasa Cabang Aceh, oleh karenanya gugatan Termohon salah sasaran (*error in person*), menggugat Pemohon yang tidak ada korelasinya dengan gugatan Termohon. Jika Pemohon Kasasi menandatangani surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon, maka secara hukum tindakan atau perbuatannya itu dalam kapasitas/jabatannya sebagai *Vice General Manager*, bukan perbuatan *person* atau pribadi, oleh sebab yang demikian tindakan atau perbuatan Pemohon yang bertindak dalam kapasitasnya atau melakukan perbuatan hukum dalam jabatannya sebagai *Vice General Manager* tidak dapat digugat secara *in person*, namun *Judex Facti* menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat sudah cukup jelas, karena gugatan ditujukan kepada Sanusi M. Ali dalam kedudukannya sebagai pimpinan PT Mega Mix Perkasa, yang berhak mewakili dan bertindak atas nama PT Mega Mix Perkasa (pertimbangan hukumnya ada di halaman 25 alenia ke-7);
2. Majelis Hakim menilai Sanusi M. Ali ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo* bukan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pribadi, melainkan sebagai wakil badan hukum perusahaan (badan hukum), *in casu* PT Mega Mix Perkasa (pertimbangan hukumnya ada di halaman 26 alenia ke-1);
3. Mengenai gugatan yang seharusnya ditujukan kepada Direksi PT Mega Mix Perkasa, Majelis Hakim berpendapat, kedudukan Sanusi M. Ali sebagai pimpinan perusahaan PT Mega Mix Perkasa tidak dibantah oleh Tergugat (pertimbangan hukumnya ada di halaman 26 alenia ke-2);

Bahwa, dengan memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut Pemohon berpendapat, pertimbangan hukumnya telah salah mempertimbangkan atau mempertimbangkan akan tetapi pertimbangan hukumnya bertentangan dengan aturan hukumnya sendiri yang menjadi landasan hukum *Judex Facti* dalam memberi putusan terhadap perkara *a quo*. Alasan Pemohon sebagai berikut ini;



1. Gugatan tidak mencantumkan jabatan dan kewarganegaraan;  
Gugatan yang diajukan Termohon sama sekali tidak mencantumkan jabatan dan kewarganegaraan Termohon dan Pemohon Kasasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 angka ke (1) huruf b dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan tidak dicantumkannya jabatan dan kewarganegaraan para pihak, khususnya "Jabatan Pemohon" dalam perkara *a quo*, maka gugatan Termohon Kasasi telah nyata ditujukan kepada pribadi Sanusi M. Ali. Oleh sebab yang demikian, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak eksepsi Pemohon adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, dan karenanya Pemohon Kasasi tidak berwenang tampil di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk bertindak mewakili kepentingan hukum PT Mega Mix Perkasa yang tempat dan kedudukannya berada di Jakarta;
2. Putusannya bertentangan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;  
*Judex Facti* telah mengambil kesimpulannya sendiri dengan pertimbangan hukumnya menyatakan, Sanusi M. Ali dalam kedudukannya sebagai pimpinan PT Mega Mix Perkasa, berhak mewakili dan bertindak atas nama PT Mega Mix Perkasa;  
Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian secara nyata bertentangan Pasal 1 angka ke-5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah Pemohon cantumkan dalam eksepsinya;  
Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1 angka ke-5 dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka telah nyata yang harus di gugat dalam perkara *a quo* adalah Direksi PT Mega Mix Perkasa, bukan Sanusi M. Ali. Dengan menempatkan posisi Sanusi M. Ali dalam perkara *a quo* sebagai pimpinan PT Mega Mix Perkasa dan berhak mewakili perusahaan sebagai yang telah dipertimbangkan sebelumnya, adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah diatur oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas;
3. Terhadap pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 26 alenia ke-2 sebagaimana Pemohon salin kembali seperti yang tercantum pada angka ke- 3 tersebut di atas dapat Pemohon Kasasi sampaikan kepada bapak bahwa, *Judex Facti* tidak membaca bantahan Pemohon Kasasi



yang terdapat pada angka ke-2 dari jawabannya yang telah diserahkan pada persidangan tanggal 7 Mei 2005 yang menyebutkan: Tergugat menolak secara tegas dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali bila ada yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

Bahwa, selain bantahan pada angka ke-3 tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti surat (T-1) berupa pengangkatan atas nama Sanusi Ali sebagai *Vice General Manager* PT Mega Mix Perkasa Cabang Aceh Nomor 029/MMP-SP/IX/2013 tanggal 2 September 2013;

Bukti surat T-1 yang telah diserahkan Pemohon Kasasi kepersidangan untuk membuktikan kebenaran bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bertindak dalam jabatannya sebagai *Vice General Manager* PT Mega Mix Perkasa Cabang Aceh. Karena Pemohon bertindak dalam jabatannya sebagai *Vice General Manager* PT Mega Mix Perkasa Cabang Aceh, maka seyogianya gugatan ditujukan kepada direktur PT Mega Mix Perkasa di Jakarta yang bertanggung jawab secara hukum atas gugatan Termohon Kasasi. Oleh sebab yang demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak eksepsi Pemohon tidak berdasarkan hukum, bahkan berlawanan dengan aturan hukum, dikarenakan melanggar Pasal 1 angka ke-5 dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

2. Pasal fiktif dijadikan pertimbangan hukum untuk dikabulkannya gugatan;

Bahwa, Pemohon sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi yang menempatkan pasal fiktif yaitu, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk dijadikan justifikasi atau alasan pembenar dalam pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan gugatan Termohon;

Bahwa, pertimbangan hukum yang Pemohon maksudkan adalah ketika *Judex Facti* mempertimbangkan dalam pokok perkara tentang korelasi atau hubungan antara Sanusi M. Ali dalam kedudukannya di perusahaan PT Mega Mix Perkasa, dengan berpedoman pada Pasal 5 angka 1 Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya tersebut *Judex Facti* mendefinisikan pengusaha dengan menyimpulkan, yang dimaksud pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau perusahaan miliknya (halaman 31 alenia ke-6 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna);

Dalam pertimbangan hukum selanjutnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan, "...berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang apabila dihubungkan dengan tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum ditujukan kepada Sanusi M. Ali sebagai wakil dari PT Mega Mix Perkasa, mengingat Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 040/MMP/PHK/III/2014 tanggal 29 Maret 2014 dilakukan oleh PT Mega Mix Perkasa dan surat tersebut ditandatangani oleh Sanusi M. Ali;

Bahwa, setelah Pemohon pelajari Pasal 5 angka 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dari beberapa sumber yang Pemohon kutip, telah ternyata tidak ada Pasal 5 angka 1 dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh dalam perkara *a quo*, yang ada hanya Pasal 5 tanpa ada tambahan ayat maupun butir-butir angka dalam pasal tersebut. Selain hal yang telah disebutkan di atas, redaksional Pasal 5 angka 1 yang ada dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berbeda redaksionalnya yang ada dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada:

1. Tentang pasal dan kedudukan pasal dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Pasal 5 diatur dalam BAB III dengan Judul: *Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama*, terdiri 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 tanpa ada tambahan butir-butir angka maupun ayat didalamnya, sedangkan Pasal 5 angka 1 sebagaimana dalam pertimbangan hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak ditemukan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Tentang redaksional;

Redaksional Pasal 5 ayat (1) yang ada dalam pertimbangan hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berbeda dengan yang terdapat pada Pasal 5 Undang Undang tentang Ketenagakerjaan yang Pemohon kutip dari beberapa sumber. Perbedaan tersebut dapat dilihat:

- Redaksional Pasal 5 angka 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dirumuskan dalam pertimbangan hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terbaca, pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan,



atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau milik perusahaan;

- Redaksional Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang Pemohon kutip dari beberapa sumber terbaca, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;

Bahwa, dari rumusan Pasal 5 angka 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “versi” pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Pasal 5 Undang Undang yang sama yang Pemohon Kasasi kutip dari beberapa sumber, telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh dalam perkara *a quo* telah menempatkan pasal fiktif dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam pertimbangan hukumnya untuk dijadikan alat justifikasi, yaitu alasan pembenar guna mengabulkan angka ke-3 dari *petitum* Termohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* yang demikian dikategorikan sebagai putusan yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. Putusan melebihi tuntutan, melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg;

Bahwa, dasar atau *posita* gugatan tidak dimohon agar hubungan pekerjaan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus demi hukum, hal yang demikian juga tidak ada dalam *petitum* Termohon, akan tetapi Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara *a quo* telah memberi putusan yang amarnya menyebutkan, menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan (halaman 39 angka ke-4 dari diktum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tentang mengadili);

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah memberi putusan melebihi yang dituntut atau memberi putusan terhadap hal yang tidak dimohon (*ultra petita*), karenanya putusan Hakim *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan maksud Pasal 189 ayat (3) R.Bg, yang melarang Hakim memberi putusan melebihi dari yang dimohon/dituntut atau memberi putusan terhadap yang tidak dituntut;

Bahwa, karena *Judex Facti* ketika memberi putusan dalam perkara *a quo* telah melanggar aturan hukum acara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 189 ayat (3)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka alasan Pemohon mengajukan kasasi atas dasar Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah terpenuhi;

4. Amar putusan lahir tanpa alasan pertimbangan hukumnya atau telah mempertimbangkan akan tetapi dengan pertimbangan yang salah mempertimbangkan;

Bahwa, putusan *Judex Facti* perkara *a quo* yang terdapat pada angka ke-4 diktumnya terbaca, menyatakan, hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;

Terhadap amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh dalam perkara *a quo* Pemohon keberatan atas alasan:

Pertama:

- Amar putusan tersebut lahir “tanpa didahului dasar pertimbangan hukumnya”, atau putusan tanpa ada alasan pertimbangan hukum yang melandasinya, sehingga tidak diketahui dengan jelas mengapa dan atas dasar apa sehingga lahir amar putusan tersebut. Putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan perintah Pasal 102 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengharuskan setiap putusan pengadilan memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

Kedua:

- Setelah Pemohon baca secara saksama pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang *petitum* ke-4 gugatan Termohon Kasasi yang pertimbangan hukumnya dimulai dari halaman 35 alenia ke-5, diakhiri di halaman 38 alenia ke-4, telah ternyata yang dipertimbangkan bukan terhadap putusannya hubungan kerja antara Termohon dengan Pemohon, melainkan mengenai tuntutan pembayaran uang pesangon, pembayaran uang penghargaan masa kerja, pembayaran uang pengganti hak, uang dalam masa proses Maret sampai dengan Juli 2014, biaya pengobatan selama sakit, uang lembur + uang trip terakhir, upah bulan Agustus 2013, denda keterlambatan dan uang pengganti jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja;

Bahwa, lahirnya amar atau diktum ke-4 putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tanpa ada dasar pertimbangan hukumnya atau mempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya yang salah mempertimbangkan, maka putusan *Judex Facti* yang demikian berlawanan dengan perintah Pasal 102



ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang mengharuskan setiap putusan memuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan [Pasal 102 ayat (1) huruf d] serta berlawanan dengan Pasal 102 ayat (1) huruf e yang mengharuskan setiap putusan harus ada alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

Bahwa, oleh karena keberatan Pemohon sebagaimana telah disampaikan di atas merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh Pasal 30 ayat (1) huruf b dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka cukup alasan bila bapak Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi oleh Pemohon Kasasi;

5. Lalai memenuhi kewajibannya sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa, gugatan yang diajukan Termohon Kasasi secara formal cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menurut hemat Pemohon Kasasi ada beberapa materi yang belum dilengkapi atau yang seharusnya diperbaiki oleh Termohon Kasasi, antara lain sebagai berikut:

1. Surat kuasa dari Razali Sabi sebagai pemberi kuasa kepada Mustiqal Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cabang Banda Aceh sebagai penerima kuasa dengan jelas terbaca bahwa, kuasa tersebut diberikan "khusus untuk berpekara di Pengadilan Negeri Banda Aceh";

(Bahwa, dengan berpedoman pada Pasal 1 angka ke-17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, *in casu* pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan khusus yang dibentuk dan diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial. Karena kuasa diberikan untuk berperkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka kuasa tersebut berlawanan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka ke-17);

2. Surat gugatan tidak mencantumkan jabatan dan kewarganegaraan Termohon dan Pemohon Kasasi;

(Berlawanan perintah Pasal 102 ayat (1) huruf b);



3. Amar putusan tidak dimohon agar dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

(Berlawanan perintah Pasal 102 ayat (1) huruf f);

Bahwa, karena materi atau isi gugatan Termohon Kasasi masih kurang lengkap dan belum layak untuk disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial, *in casu* pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka sudah menjadi kewajiban Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa isi gugatan sebagaimana perintah Pasal 83 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Bahwa, karena redaksional pasal tersebut menyebutkan "Hakim berkewajiban", yang sifatnya imperatif, maka Hakim tidak boleh tidak harus menjalankan kewajibannya tersebut sebagaimana diperintah oleh undang-undang. Oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* perkara *a quo* tidak menjalankan kewajibannya atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial atau tidak menjalankan perintah Pasal 83 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka beralasan kiranya bila bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohon kasasi oleh Pemohon Kasasi dengan berpedoman pada Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

6. Memberlakukan Surat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;

Bahwa, *Judex Facti* perkara *a quo* telah mempertimbangkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diterima oleh Termohon Kasasi sejak April 2006 hingga Maret 2014 sebesar Rp38.237.500,00 dihitung dari gaji bulan terakhir (Maret 2014) yang diterima Termohon Kasasi sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 yang diterbitkan di Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2013. (Pertimbangan hukumnya dimulai dari halaman 35 alenia ke-5 sampai halaman 38 alenia ke-4, ketika akan mempertimbangkan *petitum* ke-4);

Bahwa, Pemohon keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Termohon dengan pertimbangan hukum yang salah mempertimbangkan, karena turut mempertimbangkan gaji terakhir yang diterima Termohon Kasasi sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung untuk masa kerja Termohon sejak dari bulan April tahun 2006 hingga Maret tahun 2014 dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 yang mulai



berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2013, sedangkan Peraturan Gubernur Aceh dimaksud tidak berlaku surut. Oleh sebab yang demikian, putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Termohon Kasasi sejak April 2006 hingga Maret 2014 sebesar Rp38.237.500,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang tidak berlaku surut, sebagai putusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena pertimbangan hukumnya sendiri bertentangan dengan peraturan Gubernur Aceh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* mengadili perkara *a quo*;

7. Materi gugatan tidak lengkap;

Bahwa, gugatan yang diajukan Termohon Kasasi tidak mencantumkan jabatan dan kewarganegaraan Termohon maupun Pemohon Kasasi sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya yang diatur oleh Pasal 102 ayat (1) huruf b;

Pencantuman jabatan dan kewarganegaraan Termohon dan Pemohon dalam gugatannya sifatnya "imperatif", merupakan suatu keharusan yang mesti ada, karena tanpa dicantumkan jabatan dan kewarganegaraan Termohon dan Pemohon di dalam gugatannya menyebabkan batalnya putusan (Pasal 102 ayat 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Bahwa, dengan berpedoman pada Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan oleh karena gugatan Termohon Kasasi tidak mencantumkan jabatan dan kewarganegaraan Termohon maupun Pemohon Kasasi sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, maka putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengadili perkara *a quo* sebagai putusan yang melawan hukum, dan karenanya cukup beralasan bila putusan *Judex Facti* yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa Termohon Kasasi telah mengalami kecelakaan pada saat bekerja yang kemudian Termohon Kasasi di Putus Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemohon Kasasi tanpa memberikan hak-hak kepada Termohon Kasasi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Bab XII mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karenanya Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga terhadap pemutusan hubungan kerja tepat Termohon Kasasi memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah diperhitungkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SANUSI M. ALI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SANUSI M. ALI**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP 19591207 198512 2 002**